

Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif pada BAZNAS Tulungagung

Mohammad Farrohana Nasrulloh

Mei Santi

Mochammad Syaifudin Zuhdi

STAI Muhammadiyah Tulungagung

nasrulnasrulloh33@gmail.com

mei.11051987@gmail.com

syaifuddinzuhi26@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to analyze the role of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 in encouraging the economic empowerment of mustahik through the productive zakat program at BAZNAS Tulungagung. Using a descriptive qualitative approach and case study method, this study explores how the regulation is implemented and its impact on the economic independence of mustahik. The results of the study indicate that this regulation not only functions as a normative basis, but also as an operational framework in designing a productive zakat program. The programs implemented include assistance with business tools, training, and business mentoring, which significantly help improve the welfare of mustahik. However, challenges such as limited understanding of mustahik regarding the contents of the regulation and mustahik's readiness are still obstacles. Overall, this regulation plays a strategic role in the transformation of consumptive zakat into productive zakat that is sustainable and in accordance with the principles of maqashid al-shariah.*

Keywords: Law, zakat, productive, BAZNAS

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif di BAZNAS Tulungagung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam perancangan program zakat produktif. Program yang dilaksanakan mencakup bantuan alat usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha, yang secara nyata membantu peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman mustahik terhadap isi regulasi dan kesiapan mustahik masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, regulasi ini berperan strategis dalam transformasi zakat konsumtif menjadi zakat produktif yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah.

Kata Kunci: Undang-Undang, Zakat, Produktif, BAZNAS

I. PENDAHULUAN

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih

tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.¹ Di Indonesia, zakat dikelola secara institusional melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pengelolaan zakat yang produktif dan berkelanjutan, pendekatan zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif, tetapi telah berkembang ke arah pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program zakat produktif. Salah satu regulasi syariah yang menjadi rujukan penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat dalam Bentuk Produktif. Regulasi ini memberi dasar legitimasi syariah atas penggunaan dana zakat untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program ekonomi yang mendukung kemandirian mustahik.

BAZNAS Tulungagung sebagai lembaga amil zakat daerah turut mengadopsi pendekatan ini dengan merancang dan mengimplementasikan berbagai program ekonomi produktif berbasis dana zakat. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut dalam praktiknya tidak lepas dari berbagai tantangan baik dari sisi pemahaman regulasi, kapasitas pelaksana, maupun kesiapan mustahik sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 diterapkan dalam program zakat produktif BAZNAS Tulungagung, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik secara nyata. Penelitian yang berjudul *"Peran Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif: Studi Kasus BAZNAS Tulungagung"* ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat, seperti perilaku, pendapat, kebiasaan, dan pengalaman orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggambarkan apa yang ditemukan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang peran regulasi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Tulungagung, berdasarkan hasil wawancara langsung dan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami situasi sosial, latar belakang, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pengelolaan zakat secara langsung di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Jalan Mayor Sujadi No. 172, Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juni 2025. Lokasi ini dipilih karena dinilai aktif dan terorganisasi dalam pengelolaan zakat serta program zakat produktif serta pemberdayaan masyarakat. Sumber data terdiri dari data

¹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

primer melalui wawancara langsung dengan Kepala Pelaksana BAZNAS, M. Fathul Manan, M.Pd, dan dokumentasi pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Tulungagung. Data sekunder berasal dari Undang-Undang, buku, dan jurnal pendukung.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang strategi penerapan regulasi dan dampak pelaksanaan program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh disederhanakan, dipilih sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang sesuai tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah BAZNAS Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung No 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik.²

Pemahaman dan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Tulungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tulungagung memahami dan menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Dan sebagai pedoman syariah utama dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Regulasi ini dipahami sebagai legitimasi untuk menyalurkan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga

² Ahmad Saifudin, "*Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung*," (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2016), <http://repo.uinsatu.ac.id/3662/1/Cover.pdf>.

melalui program pemberdayaan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Implementasinya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pemberian alat usaha, bantuan modal berupa barang, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha bagi mustahik terpilih. Dan melalui program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) baznas tulungagung menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berfokus pada layanan keuangan mikro bagi para mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk pembiayaan permodalan tanpa bunga serta pendampingan usaha.³ Berikut ini beberapa industri kreatif dari program zakat produktif BAZNAS Tulungagung yang telah terlaksana melalui BMD dan efektif di kabupaten Tulungagung.

1. Z-RO untuk 50 mustahik, total modal Rp 180.000.000,-
2. Z-CHOFEE untuk 5 mustahik, Rp 2.500.000,- per orang
3. Z-CHICKEN untuk 3 mustahik, Rp 1.500.000,- per orang
4. Z-PENTOL GAESS untuk 8 mustahik, Rp 5.000.000,- per orang
5. Z-MIE GAESS untuk 20 mustahik, Rp 7.184.000,- per orang

Selain program bantuan di atas, BAZNAS Tulungagung melalui BMD juga menyalurkan bantuan modal usaha pada beberapa mustahik diantaranya Getuk Crispy Bu Diyah, Es Tebu Gerdu Bu Nurhayati, bantuan modal usaha kambing di desa Gesikan dan masih banyak lagi. Seluruh program tersebut telah terlaksana dan terbukti bahwa zakat digunakan secara produktif, dengan tetap menjaga prinsip syariah seperti kepemilikan mustahik, tidak ada unsur riba, dan tidak memberatkan penerima. Dengan demikian, BAZNAS Tulungagung telah berupaya menginternalisasi regulasi ini sebagai kerangka kerja operasional dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.⁴

Program zakat produktif ini umumnya menyasar mustahik dari kalangan fakir, miskin, dan pelaku usaha ultra mikro. Berdasarkan wawancara dan dokumen internal, BAZNAS Tulungagung menyusun kriteria penerima manfaat secara selektif dengan mempertimbangkan potensi keberhasilan usaha dan kesiapan mental penerima. Para mustahik yang telah lulus seleksi akan mengikuti pelatihan manajemen usaha sederhana sebelum menerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya dijadikan acuan hukum, tetapi juga diterjemahkan ke dalam sistem kerja yang konkret dan profesional. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa pemahaman amil terhadap substansi regulasi sangat menentukan arah dan keberhasilan implementasi program zakat produktif di daerah.

Lebih lanjut, implementasi ini juga mencerminkan orientasi BAZNAS terhadap pencapaian maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan penciptaan kemaslahatan sosial (*maslahah*). Hal ini diperkuat oleh banyak studi yang menekankan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak lebih besar terhadap keberlanjutan ekonomi mustahik dibandingkan dengan pola konsumtif. Bahkan, keberadaan regulasi yang eksplisit dan implementatif seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat karena menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak semata berorientasi pada distribusi dana, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi penerima.

³BAZNAS, "Bantu Kemandirian Usaha Mustahik, BAZNAS Microfinance Desa Diluncurkan Di Tulungagung," Baznas.go.id, 2024, <https://kabtulungagung.baznas.go.id/news-show/baznasmicrofinancedesa/11950>

⁴M. Fathul Manan, Penelitian tentang Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dokumentasi internal, 2024.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi ini juga sangat dipengaruhi oleh komitmen kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, seperti kerjasama dengan dinas koperasi, UMKM, dan lembaga pelatihan lokal. Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, efektivitas regulasi dalam praktik akan sulit tercapai. Dalam hal ini, BAZNAS Tulungagung berusaha membangun jejaring kolaboratif untuk menguatkan aspek pendampingan dan pasca bantuan, agar mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan dijadikan praktik strategis dalam pengelolaan zakat yang berdampak transformatif.

Peran Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dalam Menjadi Landasan Program Ekonomi Produktif

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 bukan hanya memberikan legalitas syariah atas penggunaan zakat untuk tujuan produktif, tetapi juga berperan sebagai landasan konseptual dan praktis dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi umat. Bagi BAZNAS Tulungagung, keberadaan Undang-Undang ini menjadi rujukan normatif yang memperjelas batasan dan ketentuan dalam pemanfaatan dana zakat, sekaligus memberi arah bagi desain program yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui regulasi ini, lembaga amal tidak hanya diarahkan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif (misalnya sembako atau bantuan tunai), tetapi juga didorong untuk mengembangkan model distribusi yang dapat memutus rantai kemiskinan secara struktural dan jangka panjang.

Dalam konteks operasional, regulasi tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti: (1) zakat dapat digunakan dalam bentuk produktif jika memberikan manfaat lebih besar dan tidak menimbulkan kemudharatan; (2) penerima bantuan tetap harus berasal dari golongan mustahik; dan (3) bentuk bantuan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mustahik. Ketentuan ini dijadikan dasar oleh BAZNAS Tulungagung dalam menyusun kriteria penerima, mekanisme penyaluran, serta model pendampingan usaha. Sebagai contoh, sebelum bantuan disalurkan, mustahik harus melalui proses verifikasi ekonomi, psikologis, dan kesiapan keterampilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mendorong transformasi paradigma pengelolaan zakat dari sekadar berbasis belas kasihan menuju sistem yang lebih sistematis, akuntabel, dan berorientasi hasil (*output-based approach*).

Lebih lanjut, regulasi ini juga memperkuat legitimasi program-program inovatif seperti Zakat Community Development (ZCD), bantuan modal kelompok, dan kluster usaha mustahik yang kini mulai diterapkan di berbagai wilayah. Disebutkan bahwa peran regulasi sangat vital dalam mempercepat adopsi model-model zakat produktif karena menjadi landasan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat, amal, dan regulator. Kejelasan dasar hukum inilah yang menjadi pembeda utama antara zakat produktif yang berhasil dan yang tidak terstruktur. BAZNAS Tulungagung memanfaatkan momentum ini dengan menjadikan regulasi sebagai pijakan dalam menyusun program strategis jangka menengah, termasuk mengintegrasikan zakat produktif dengan program pelatihan kewirausahaan berbasis pesantren dan ekonomi lokal.

Dari sisi nilai, regulasi ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi (*hifz al-mal*) dan perlindungan martabat manusia (*hifz al-nafs*). BAZNAS Tulungagung menunjukkan bahwa regulasi bukan sekadar

formalitas administratif, melainkan telah terinternalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Proses ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai spiritual dan sistem manajerial dalam pengelolaan zakat produktif secara modern.

Dengan demikian, peran Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dalam konteks BAZNAS Tulungagung bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi telah berfungsi sebagai platform strategis dalam membangun paradigma baru pengelolaan zakat. Perpaduan antara legitimasi syariah, inovasi sosial, dan pendekatan manajerial menjadi kunci keberhasilan transformasi zakat dari konsumtif ke produktif. Peran ini akan semakin kuat jika diiringi dengan penguatan literasi regulasi kalangan amil dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan program.

Dampak Program Zakat Produktif terhadap Mustahik

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Tulungagung menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial para mustahik. Dampak utama yang dapat diamati mencakup peningkatan pendapatan, perubahan perilaku usaha, peningkatan kepercayaan diri, serta munculnya kemandirian ekonomi. Mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan konsumtif perlahan-lahan mampu mengelola usaha mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, terdapat mustahik yang setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dan berkembang usahanya, kemudian naik kelas menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan zakat produktif dalam menciptakan mobilitas ekonomi vertikal di masyarakat miskin.⁵

Program-program yang berdampak tinggi biasanya melibatkan tidak hanya pemberian modal atau alat usaha, tetapi juga pelatihan dan pendampingan yang intensif. Di BAZNAS Tulungagung, mustahik dibekali dengan pelatihan manajemen keuangan sederhana, pelatihan produksi, hingga pemasaran digital. Program ini dilengkapi pelatihan manajemen keuangan, produksi, hingga pemasaran digital. Kegiatan pelatihan ini penting untuk mencegah kegagalan usaha mikro akibat lemahnya pengetahuan manajerial.⁶ Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami perkembangan yang bervariasi. Sebagian besar usaha yang tumbuh positif adalah yang bergerak di sektor perdagangan makanan kecil, jasa penjahit, dan budidaya pertanian skala rumah tangga. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh lokasi strategis, dukungan keluarga, serta konektivitas pasar. Dalam banyak studi menyebutkan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat tergantung pada kesesuaian program dengan potensi lokal dan kesiapan psikologis mustahik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga amil untuk melakukan asesmen kebutuhan dan potensi mustahik secara tepat sebelum menyalurkan bantuan.

Dampak lainnya adalah perubahan psikososial pada diri mustahik. Banyak penerima bantuan yang merasa lebih dihargai karena tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga dipercaya untuk mengelola usaha sendiri. Rasa percaya diri dan harga diri mereka meningkat, sehingga muncul semangat baru untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan teori empowerment dalam pendekatan pembangunan, yang menekankan pentingnya kepercayaan terhadap masyarakat miskin untuk mengelola hidupnya sendiri

⁵M. Fathul Manan, Penelitian tentang Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dokumentasi internal, 2024.

⁶Dian Masyita dan Nurul Huda, "Akuntabilitas Lembaga Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ Nasional," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 11, no. 1 (2020): 55–72.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 menjadi katalisator penting dalam pendekatan ini karena memberikan dasar hukum dan kepercayaan syariah kepada lembaga zakat untuk berinovasi dalam pola pemberdayaan.

Namun, dampak positif ini juga disertai dengan tantangan. Tidak semua mustahik berhasil menjalankan usahanya dengan baik. Beberapa mengalami kegagalan karena kurang disiplin, tidak fokus menjalankan usaha, atau menggunakan bantuan untuk kebutuhan lain. Oleh karena itu, program monitoring dan evaluasi harus diperkuat. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan (2018) yang menekankan bahwa zakat produktif tanpa sistem kontrol dan evaluasi berkala akan sulit mencapai tujuan pemberdayaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, program zakat produktif di BAZNAS Tulungagung, yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dan telah memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup kuat dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Selain mendukung penguatan ekonomi keluarga, program ini juga membuka peluang bagi terbentuknya komunitas usaha mikro berbasis zakat yang berkelanjutan dan mandiri. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa zakat, jika dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah, mampu menjadi instrumen pembangunan sosial yang efektif.

Kendala dalam Implementasi regulasi secara Praktis

Meskipun dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 telah menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program zakat produktif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Di BAZNAS Tulungagung, sejumlah hambatan ditemukan baik pada aspek internal kelembagaan maupun dari sisi penerima manfaat (mustahik). Kendala-kendala tersebut menghambat optimalisasi fungsi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu kendala utama adalah komitmen dari para mustahik. walaupun telah dilakukan asesmen sebelum program dilaksanakan dan disampaikan. Seperti contoh kasus seorang mustahik yang sudah di berikan modal usaha dan telah ditentukan peruntukan modalnya. Akan tetapi pada saat penggunaan nya mustahik menyalahi ketentuan yang telah disepakati. Dan BAZNAS pun memutuskan untuk tidak meneruskan bantuan modal bagi si mustahik. BAZNAS juga tidak memberikan denda karena memang mereka adalah mustahik zakat produktif. Namun karena ada kesalahan dari si mustahik tadi BAZNAS lebih memilih menyalurkan bantuan kepada mustahik yang lebih berkomitmen kepada ketentuan yang telah disepakati dengan BAZNAS.

Selain daripada itu, kesiapan mustahik juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua mustahik memiliki motivasi, mentalitas, dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan usaha produktif. Sebagian masih berpola pikir bantuan konsumtif dan tidak siap menghadapi risiko dunia usaha. Oleh karena itu, proses seleksi dan pembekalan awal menjadi komponen penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program.

Refleksi terhadap Prinsip Syariah dan Nilai Kemaslahatan

Pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Tulungagung, sebagaimana dirujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqashid al-shariah. Regulasi tersebut menekankan bahwa pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif hanya dibenarkan selama tidak bertentangan dengan

ketentuan syariah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi mustahik. Dalam praktiknya, BAZNAS Tulungagung telah mengupayakan implementasi prinsip ini melalui berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi, termasuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan klaster usaha mikro berbasis zakat.

Refleksi terhadap prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) tampak jelas dalam mekanisme program yang mendorong mustahik untuk mengembangkan modal yang diterima agar menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pelaksanaan program juga mengandung unsur *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-irdh* (penjagaan martabat), karena program ini tidak sekadar memberi bantuan material, melainkan juga memulihkan kepercayaan diri dan martabat mustahik dengan menjadikan mereka pelaku usaha mandiri, bukan penerima pasif. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, bahwa kemaslahatan yang dilindungi oleh syariah mencakup aspek keberlangsungan hidup, akal, kehormatan, keturunan, dan harta.⁷

Program-program zakat produktif di BAZNAS Tulungagung juga telah menerapkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kebermanfaatn (*maslahah*), di mana setiap bentuk bantuan didasarkan pada asesmen kebutuhan riil dan potensi ekonomi mustahik. Tidak semua penerima zakat secara otomatis diberikan bantuan usaha, melainkan melalui proses seleksi dan verifikasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak. Ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *tamyiz al-mustahiqin*, yaitu pembedaan mustahik berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh zakat kontemporer (Qardhawi, 2002).

Selain itu, penerapan prinsip *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-mas'uliyah* (akuntabilitas) juga ditunjukkan melalui laporan penggunaan dana, pendampingan yang transparan, dan keterlibatan mustahik dalam pelaporan perkembangan usahanya. BAZNAS Tulungagung telah mengupayakan transparansi dalam pengelolaan zakat produktif melalui pelaporan tahunan dan keterbukaan informasi kepada publik. Studi oleh Masyita dan Huda (2020) menegaskan bahwa penguatan aspek akuntabilitas dalam program zakat merupakan bentuk penerapan nilai syariah yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sosial dan administratif.

Lebih jauh lagi, refleksi atas nilai kemaslahatan dapat dilihat dari kontribusi zakat produktif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jika zakat konsumtif bersifat jangka pendek dan hanya meredam kesulitan sesaat, maka zakat produktif bertujuan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi mustahik, keluarga, dan komunitasnya. Ketika mustahik berkembang menjadi pelaku usaha dan mempekerjakan orang lain, maka terjadi perluasan dampak manfaat zakat secara sosial. Ini sejalan dengan argumen Beik (2015) yang menyatakan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan indeks kesejahteraan umat (*Islamic Human Development Index*), bila dikelola sesuai prinsip syariah.

Meskipun demikian, agar nilai-nilai syariah ini benar-benar terinternalisasi dalam sistem pengelolaan zakat produktif, dibutuhkan kesungguhan dalam membangun kultur kelembagaan yang berbasis nilai. BAZNAS Tulungagung perlu terus melakukan pelatihan, pembinaan nilai-nilai etika Islam dalam manajemen, serta memperkuat kesadaran spiritual bagi amil agar pelaksanaan zakat tidak semata-mata administratif, tetapi juga bersifat ibadah yang berdampak transformatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio (2010), orientasi syariah dalam ekonomi Islam harus menyatu antara tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual sebagai satu kesatuan yang utuh.

⁷Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

Dengan demikian, pelaksanaan zakat produktif berbasis Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Tulungagung telah mengarah pada penguatan nilai-nilai syariah, baik dalam aspek hukum, etika, maupun tujuan kemaslahatan umat. Hal ini membuktikan bahwa zakat tidak hanya instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari sistem sosial Islam yang bertujuan membangun masyarakat adil dan sejahtera.

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Zakat dalam Bentuk Produktif memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi pengelolaan zakat, khususnya di BAZNAS Tulungagung. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman syariah yang sah, tetapi juga menjadi fondasi operasional dalam merancang program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, program zakat produktif yang dijalankan seperti pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan telah terbukti membantu meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mustahik. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknis para mustahik terhadap isi regulasi dan kesiapan mustahik yang belum merata. Oleh karena itu, agar peran regulasi ini semakin optimal, diperlukan penguatan kapasitas lembaga zakat, peningkatan literasi syariah bagi mustahik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Tulungagung mencerminkan upaya nyata dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi umat yang berkelanjutan dan sesuai dengan maqashid al-shariah. Model ini dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) bagi pengelolaan zakat produktif di daerah lain di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, Mohammad Farrohana Nasrulloh dan Mochammad Syaifudin Zuhdi, sebagai penulis jurnal ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan di balik layar. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Mei Santi, M.Sy, selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca jurnal "*Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif: Studi Kasus BAZNAS Tulungagung*" Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada saran lebih lanjut, silakan menghubungi email kami yang tertera di jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Abu H. 2000. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Translated by H. I. Amin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqih Zakat*. Translated by Salman Harun dkk. Jakarta: Litera AntarNusa.
- "Bantu Kemandirian Usaha Mustahik, BAZNAS Microfinance Desa Diluncurkan Di Tulungagung." 2024. BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
<https://kabtulungagung.baznas.go.id/news-show/baznasmicrofinancedesa/11950>.
- Masyita, Dian, and Nurul Huda. 2020. "Akuntabilitas Lembaga Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ." In *Islamic Economic Studies*. 28th ed.
- Moleong, Lexy J. 2017. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. 36th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saifudin, Ahmad. n.d. "PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG." In *Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung*.
<http://repo.uinsatu.ac.id/3662/1/Cover.pdf>.
- Sari, Miftahul, and Ahmad Rofiq. 2020. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif." *Jurnal ZISWAF* 9, no. 3, 44–58.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014." n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Zalikha, Siti. 2016. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (Februari): 308. 10.22373/jiif.f15i2.547.